



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amrul
2. Tempat lahir : Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 47/21 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H. Som Pondok Pucung Rt.03 Rw. 01 Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Amrul ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Kla



Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum Soegih Sativa Permana, S.SY., M.H., CM, CLA.,CTL., Dkk yang berkantor pada Kantor Hukum Soegih Sativa Permana and Partner, Alamat Gedung Nasindo Jln Mampang Perapatan Raya No. 73 A Lt. 3 Kelurahan Tegal Parang Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Provinsi Jakarta, berdasarkan berdasarkan Surat kuasa Nomor : 107/SK/2023/PN Kla tanggal 05 April 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRUL** melakukan Tidak Pidana ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.”*** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMRUL** dengan pidana **19 (sembilan belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **Denda Sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara.**
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung A32 Warna Biru dengan Nomor SIM 081380246901 yang telah disita dari Terdakwa Amrul;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penasehat hukum Terdakwa menyatakan berdasarkan fakta persidangan terungkap jika Terdakwa tidaklah memiliki peran serta dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Andria (berkas terpisah);
- Terdakwa hanya menerima telepon dari Sdr. Andria untuk menjemputnya yang dilakukan atas perintah Saksi Laga Prasetya yang merupakan anggota kepolisian yang menangkap Sdr. Andria;
- Terdakwa akhirnya menjemput Sdr. Andria (berkas perkara terpisah hanya karena Sdr. Andria adalah teman sekampung Terdakwa;
- Barang Bukti 9 kg (sembilan kilogram) shabu adalah milik Munajir (DPO) bukan milik Terdakwa dan dibawa oleh Sdr. Andria untuk diserahkan kepada Munajir (DPO)

Oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa meminta Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **AMRUL** untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM-III-28/KLD/03/2023 pada perkara pidana Nomor : **91/Pid.Sus/2023/PN.Kla.**
3. Menyatakan Terdakwa **AMRUL** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Membebaskan Terdakwa **AMRUL** dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa **AMRUL**.
6. Memerintahkan agar Terdakwa **AMRUL** dibebaskan dari Tahanan.
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **AMRUL**, bersama-sama dengan saksi ANDRIA (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa berdasarkan pasal 84 (2) KUHP yakni Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagaimana besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kalianda dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalamnya daerah tindak pidana itu dilakukan, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 17 November 2022 terdakwa dihubungi oleh Munajir (DPO) dan Munajir menawarkan pekerjaan untuk membawa narkotika jenis sabu dari Aceh ke Jakarta dan upah membawa sabu per 1kg sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 20 November 2022 saksi Andria dihubungi oleh terdakwa lalu terdakwa menawarkan pekerjaan untuk membawa narkotika jenis sabu dari Aceh ke Jakarta kepada saksi Andria lalu saksi Andria menyanggupi karena sedang membutuhkan uang untuk menebus hutang sawah orang tua nya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Munajir (DPO) menghubungi terdakwa bahwa saksi Andria sudah mau membawa narkotika jenis sabu dari Aceh ke Jakarta.
- Selanjutnya pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Andria bahwa saksi sudah mengambil sabu sebanyak 9 paket dengan berat 9kg (sembilan ribu gram) dan saksi diberikan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Munajir (DPO) bahwa dia akan datang ke Jakarta dan terdakwa disuruh untuk menjemputnya di Bandara Soekarno-Hatta, Setelah sampai di bandara terdakwa Bersama Munajir pergi ke Jl. Pahlawan yang ada di daerah Jakarta Barat dan terdakwa disuruh menjemput Andria.
- Kemudian pada tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Andria bahwa saksi sudah sampai di Palembang. Lalu, pada tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa dihubungi Kembali oleh saksi Andria dan memberi tahu bahwa saksi sudah berada di kapal dan ingin menyebrang. Selanjutnya, sekitar jam 09.00 WIB saksi memberi tahu pada terdakwa nanti bertemu di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur kemudian saksi Andria menghubungi terdakwa pada pukul 08.30 WIB dan memberitahu kalau saksi sudah sampai di Terminal Kampung Rambutan.
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi bahwa terdakwa sudah sampai dan berada di luar Terminal Kampung Rambutan dan terdakwa menyuruh saksi untuk keluar dari dalam Terminal Kampung Rambutan. Namun, saksi tidak tahu jalan dan disuruhnya terdakwa saja yang masuk ke dalam Terminal Kampung Rambutan. Kemudian terdakwa mencari saksi Andria dan menghubungi dimana posisinya, lalu, saksi Andria mengatakan bahwa saksi sedang berada di dalam toilet. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi Andria lalu terdakwa ditangkap oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim, yaitu saksi Ryan Handoko dan Laga Prasetya, Pada saat digeledah dan diamankan barang bukti berupa 1 buah handphone merek Samsung A32 warna biru dengan nomor 08138024401. Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh petugas Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan terdakwa menjelaskan telah menyuruh saksi Andria untuk mengambil dan membawa narkotika jenis sabu dari Aceh ke Jakarta.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permufakatan jahat oleh terdakwa Amrul Bersama saksi Andria melakukan peredaran narkotika jenis sabu tanpa seizin dari pihak berwenang.
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik, kemudian barang bukti tersebut dikirim ke Laboratorium dan diterima berupa satu amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 1(satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,4236 gram, diberi nomor barang bukti 2331/2022/OP.
 - Bahwa kemudian dilakukan uji laboratorium kriminalistik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5294/NNF/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang menyatakan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratoris sebagai berikut :
 - bahwa barang bukti dengan nomor : 2331/2022/OP berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dalam **Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **AMRUL**, bersama-sama dengan saksi **ANDRIA** (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa berdasarkan pasal 84 (2) KUHAP yakni Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kalianda dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalamnya daerah tindak pidana itu dilakukan, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki**

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Kla



,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 17 November 2022 terdakwa dihubungi oleh Munajir (DPO) dan Munajir menawarkan pekerjaan untuk membawa narkotika jenis sabu dari Aceh ke Jakarta dan upah membawa sabu per 1kg sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 20 November 2022 saksi Andria dihubungi oleh terdakwa lalu terdakwa menawarkan pekerjaan untuk membawa narkotika jenis sabu dari Aceh ke Jakarta kepada saksi Andria lalu saksi Andria menyanggupi karena sedang membutuhkan uang untuk menebus hutang sawah orangtuanya.
- Kemudian pada tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Munajir (DPO) menghubungi terdakwa bahwa saksi Andria sudah mau membawa narkotika jenis sabu dari Aceh ke Jakarta.
- Selanjutnya pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Andria bahwa saksi sudah mengambil sabu sebanyak 9 paket dengan berat 9kg (sembilan ribu gram) dan saksi diberikan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Munajir (DPO) bahwa dia akan datang ke Jakarta dan terdakwa disuruh untuk menjemputnya di Bandara Soekarno-Hatta, Setelah sampai di bandara terdakwa Bersama Munajir pergi ke Jl. Pahlawan yang ada di daerah Jakarta Barat dan terdakwa disuruh menjemput Andria.
- Kemudian pada tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Andria bahwa saksi sudah sampai di Palembang. Lalu, pada tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa dihubungi Kembali oleh saksi Andria dan memberi tahu bahwa saksi sudah berada di kapal dan ingin menyebrang. Selanjutnya, sekitar jam 09.00 WIB saksi memberi tahu pada terdakwa nanti bertemu di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur kemudian saksi Andria menghubungi terdakwa pada pukul 08.30 WIB dan memberitahu kalau saksi sudah sampai di Terminal Kampung Rambutan.
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi bahwa terdakwa sudah sampai dan berada di luar Terminal Kampung Rambutan dan terdakwa menyuruh saksi untuk keluar dari dalam Terminal Kampung Rambutan. Namun, saksi tidak tahu jalan dan disuruhnya

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saja yang masuk ke dalam Terminal Kampung Rambutan. Kemudian terdakwa mencari saksi Andria dan menghubungi dimana posisinya, lalu, saksi Andria mengatakan bahwa saksi sedang berada di dalam toilet. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi Andria lalu terdakwa ditangkap oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim, yaitu saksi Ryan Handoko dan Laga Prasetya, Pada saat digeledah dan diamankan barang bukti berupa 1 buah handphone merek Samsung A32 warna biru dengan nomor 08138024401. Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh petugas Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan terdakwa menjelaskan telah meminta saksi Andria untuk mengambil dan membawa narkotika jenis sabu dari Aceh ke Jakarta.

- Bahwa permufakatan jahat oleh terdakwa Amrul Bersama saksi Andria melakukan peredaran narkotika jenis sabu tanpa seizin dari pihak berwenang.
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik, kemudian barang bukti tersebut dikirim ke Laboratorium dan diterima berupa satu amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 1(satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,4236 gram, diberi nomor barang bukti 2331/2022/OP.
 - Bahwa kemudian dilakukan uji laboratorium kriminalistik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5294/NNF/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang menyatakan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratoris sebagai berikut :
 - bahwa barang bukti dengan nomor : 2331/2022/OP berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dalam **Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN.Kla tanggal 10 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Tidak Dapat Diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Kla atas nama Terdakwa Amrul;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LAGA PRASETIA, S.H.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 09.30 Wib di dalam Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, saksi dan saksi BRIPKA RYAN HANDOKO, SH serta beberapa anggota Polri lainnya dipimpin oleh AKP NI MADE SRI WAHYUNI, SH telah melakukan pengembangan dari hasil penangkapan terhadap saksi ANDRIA dengan barang bukti 1 buah tas ransel warna hitam yang berisi 9 (sembilan) bungkus plastik teh cina warna hijau yg berisi kristal warna putih yg diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 9 Kg (9.000 gram brutto) kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika bernama Terdakwa AMRUL.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMRUL pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 09.30 di dalam Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur.
 - Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMRUL saksi dan saksi BRIPKA RYAN HANDOKO, SH telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Samsung A32 warna biru dengan No Sim 081380246901 yang digunakan oleh Terdakwa AMRUL untuk melakukan transaksi narkotika.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 wib di Pintu Masuk Seaport Interdiction Bakauheni, Lampung Selatan saksi dan saksi BRIPKA RYAN HANDOKO, SH dan Tim yang dipimpin oleh AKP NI MADE SRI WAHYUNI, SH telah melakukan penangkapan terhadap saksi ANDRIA kemudian saksi ANDRIA diinterogasi dan mendapatkan keterangan bahwa saksi ANDRIA mengambil narkotika jenis shabu di pager Ulele Aceh atas perintah SB (DPO) untuk dibawa ke Jakarta yang dikenalkan oleh Terdakwa, bahwa saksi ANDRIA membawa

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Kla



narkotika jenis shabu dengan tujuan ke Jakarta atas perintah SB untuk bekerja sama dengan Terdakwa AMRUL yang berada di Jakarta dan sudah ditunggu oleh Terdakwa AMRUL di terminal Kampung Rautan di Jakarta.

- Bahwa saksi dan saksi BRIPKA RYAN HANDOKO, SH serta beberapa anggota Polisi lainnya yang dipimpin oleh AKP NI MADE SRI WAHYUNI, SH melakukan pengembangan ke Jakarta untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMRUL yang berada di Jakarta
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wib saksi ANDRIA disuruh menghubungi Terdakwa dengan pengawasan oleh saksi dan saksi BRIPKA RYAN HANDOKO, SH dan petugas Polisi lainnya memberitahukan bahwa saksi ANDRIA sudah berada dikapal untuk yebuang, sekitar pukul 08.30 Wib saksi ANDRIA menghubungi Terdakwa kembali dengan pengawasan saksi, saksi BRIPKA RYAN HANDOKO, SH dan petugas Polisi lainnya memberitahukan bahwa saksi ANDRIA sudah sampai di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur dan saksi ANDRIA disuruh menunggu karena Terdakwa masih di luar terminal Kampung Rambutan.
- Bahwa sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa menghubungi saksi ANDRIA dengan pengawasan saksi, saksi BRIPKA RYAN HANDOKO, SH dan anggota lainnya saksi ANDRIA mengikat panggilan Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada didalam terminal kampung rambutan dan saksi ANDRIA menjawab bahwa saksi ANDRIA berada didalam dekat Toilet.
- Bahwa sekitar pukul 09.25 Wib pada saat Terdakwa AMRUL mau menghampiri saksi ANDRIA didalam terminal Kampung Rambutan, saksi ANDRIA memberitahukan kepada saksi, saksi BRIPKA RYAN HANDOKO, SH dan petugas Polisi lainnya bahwa orang tersebut Terdakwa AMRUL sudah masuk ke dalam, sekitar pukul 09.30 Wib pada saat Terdakwa AMRUL menghampiri saksi ANDRIA di dalam terminal Kampung Rambutan dekat Toilet Terdakwa AMRUL dilakukan pengkapan kemudian digeledah dan disita barang bukti berupa 1 buah Hp Samsung A32 warna biru dengan No Sim 081380246901, yang digunakan Terdakwa AMRUL untuk melakukan transaksi narkoba, kemudian Terdakwa AMRUL kita introgasi mendapatkan keterangan bahwa narkoba jenis shabu yang dibawa oleh saksi ANDRIA dari Aceh diambil dari temennya yang bernama MUNAJIR (DPO) yang dikenalkan oleh

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AMRUL, bahwa apabila saksi ANDRIA berhasil membawa narkotika jenis shabu sampai ke Jakarta bertemu dengan Terdakwa AMRUL akan diberi upah 1 kgnya Rp 40.000.000.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi **ANDRIA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan, saksi di tangkap oleh petugas Polisi Direktorat Narkoba Bareskrim Polri pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di Pintu Masuk Seaport Interdiction Bakauheni, Lampung Selatan dan barang bukti yang disita dari Saksi Andria pada saat di tangkap adalah berupa 1 buah tas ransel warna hitam yang berisi 9 (sembilan) bungkus plastik teh cina warna hijau yg berisi kristal warna putih yg diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total \pm 9 Kg (9.000 gram brutto) dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna hitam dgn no sim 082165894632 dan 081260704240.
- Bahwa saksi kedapatan memiliki barang bukti berupa 1 buah tas ransel warna hitam yang berisi 9 (sembilan) bungkus plastik teh cina warna hijau yg berisi kristal warna putih yg diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total \pm 9 Kg (9.000 gram brutto) dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna hitam dengan no sim 082165894632 dan 081260704240 di Pintu Masuk Seaport Interdiction Bakauheni, Lampung Selatan;
- Bahwa Awal bulan September 2022 saksi menghubungi Terdakwa AMRUL yang berada Jakarta untuk minta kerjaan namun Terdakwa AMRUL bilang belum ada karena tidak ada respon dari Terdakwa AMRUL saksi tidak bertanya lagi.
- Bahwa pada tanggal 20 November 2022 sekitar jam 12.30 Wib saksi menghubungi Terdakwa AMRUL untuk memberikan kerjaan kepada saksi untuk membawa narkotika jenis shabu dari Aceh ke Jakarta, dikarenakan saksi butuh uang untuk nebus sawah orang tua saksi, dan saksi menyangupi dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa : ini ada kerjaan bawa narkotika jenis shabu dari Aceh ke Jakarta, kamu mau tidak?

saksi : iya saya mau, berapa ongkos 1 kg upahnya?

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa : Terdakwa tanya dulu sama yang punya barang nanti Terdakwa kasih nomor saksi, saksi ngomong sendiri sama yang punya barang
- saksi : iya
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi ANDRIA memberitahu harga 1 kg untuk membawa narkotika jenis shabu dari Aceh ke Jakarta adalah Rp.40.000.000.
 - Bahwa pada tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 10.30 Wib saksi ANDRIA dihubungi dengan seseorang yang tidak saksi kenal kemudian saksi simpan di HP dengan nama SB (yang artinya shabu) dengan percakapan sebagai berikut:
SB : emang segitu harganya bawa narkotika jenis shabu dari aceh
Kejakarta
saksi : ya udah kalau abang gak bisa naikkin lagi, kapan abang siap?
SB : terserah abang kapan abang mau bawa
saksi : ya udah kalau abang mau begitu saksi berangkat hari Minggu malam tanggal 27 November 2022
 - Bahwa pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 16.30 Wib saksi dihubungi SB (DPO) untuk pergi ke ulele kampung ujung pancung ambil sabu yang berada dipinggir pagar dan udah dimasukin ke karung sama uang jalan sebesar RP 10.000.000 dan saksi bilang oke, kemudian saksi langsung menuju ke ulele setelah sampai saksi langsung menuju pagar disana sudah ada karung yang dibilang oleh SB, setelah saksi cek karung tersebut memang benar berisi narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik teh cina warna hijau yg berisi kristal warna putih yg diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat @ 1 kg dengan uang sebesar Rp 10.000.000 kemudian saksi ambil dan saksi bawa pulang kemudian saksi simpan di pagar milik kebun orang, dikarenakan Terdakwa saksi sakit saksi tidak jadi berangkat, kemudian saksi menghubungi Terdakwa AMRUL sekitar pukul 21.00 Wib dengan mengatakan jika paket telah saksi terima.
 - Bahwa pada tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 20.15 sebelum saksi pergi saksi ambil narkotika jenis shabu yang saksi simpan di pagar kebon orang kemudian narkotika jenis shabu saksi pindah dari karung ke tas ransel warna hitam yang akan dibawa saksi ke Jakarta, kemudian

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 21.00 menggunakan mobil HX Simpati star saksi berangkat menuju medan sampai di medan saksi ganti Bus Simpati Star.

- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 saksi menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa saksi sudah sampai di Palembang dan Terdakwa bilang ya udah kamu hati-hati aja, kemudian sekitar pukul 22.55 Wib pada saat saksi sedang tidur dan duduk didalam bus bangku No 28 di penyebarangan Pintu Masuk Seaport Interdiction Bakauheni, Lampung Selatan ada beberap orang petugas Polisi dengan menggunakan pakaian preman masuk ke dalam bus menanyakan tas warna hitam yang didampingi oleh kenet milik siapa kemudian saksi terbangun dan kaget dengan wajah pucat saksi mengakui bahwa tas ransel tersebut milik saksi, kemudian tas ransel tersebut diserahkan oleh saksi setelah diterima sekitar pukul 23.00 Wib saksi langsung dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi dan gledah kemudian menyita barang bukti dari saksi berupa 1 buah tas ransel warna hitam yang berisi 9 (sembilan) bungkus plastik teh cina warna hijau yg berisi kristal warna putih yg diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total \pm 9 Kg (9.000 gram brutto) dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna hitam dgn no sim 082165894632 dan 081260704240.
- Bahwa saksi oleh petugas Polisi di introgasi mendapat keterangan bahwa barang narkotika jenis shabu sebanyak 9 kg yang saksi bawa dari Aceh akan diserahkan kepada Muhajir melalui terdakwa yang berada di Jakarta, kemudian saksi dan barang bukti narkotika jenis shabu dilakukan pengembangan ke Jakarta. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wib saksi disuruh hubungi Terdakwa oleh petugas Polisi untuk memberitahukan bahwa saksi udah di Kapal mau nyebrang dan di bilang Terdakwa oh iya nanti jam 09.00 Wib sampai di Terminal Kampung Rambutan dan saksi bilang iya.
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa lagi sekitar pukul 08.30 Wib memberitahkan bahwa saksi udah sampai di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur dan Terdakwa bilang ya udah tunggu setengah jam Terdakwa sampai kesitu dan saksi bilang iya. Kemudian sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di luar terminal kampung rambutan dan saksi disuruh untuk keluar dari dalam terminal kampung rambutan namun saksi bilang bahwa saksi gak tau, gimana kalau Terdakwa yang masuk kedalam mengahampiri saksi, kemudian Terdakwa bilang ya udah

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Kla



Terdakwa akan ke dalam, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi lagi menanyakan posisi saksi dimana lalu saksi bilang menunggu didalam dekat Toilet, kemudian sekitar pukul 09.30 Terdakwa masuk kedalam untuk mengahampiri Terdakwa pada saat Terdakwa mendekati ke saksi, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Direktorat tindak Pidana Narkoba.

- Bahwa saksi baru pertama kali minta kerjaan pada Terdakwa bulan September 2022 tapi tidak dihiraukan namun pada tanggal 20 November 2022 saksi ditawin kerjaan oleh Terdakwa untuk membawa narkotika jenis shabu dan saksi baru menerima uang Rp 10.000.000 untuk ongkos dari Aceh ke Jakarta dari orang yang dikenakan Terdakwa yang saksi beri nama SB dan saksi dijanjikan upah sebesar Rp 40.000.000 1 kg, apabila saksi berhasil membawa narkotika jenis shabu dari Aceh sampai ke Jakarta.
- Bahwa rencanya setelah sampai ke Jakarta Narkotika jenis shabu yang saksi bawa akan saksi serahkan kepada Terdakwa setelah itu saksi pulang ke Aceh, karena perintah SB hanya sampai bertemu dengan Terdakwa dan saksi serahkan narkotika jenis shabu ke Terdakwa kemudian saksi balik ke Aceh.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena 1 kampung dengan saksi di Aceh namun Terdakwa sejak tahun 1998 sudah pindah ke Jakarta dan sekarang ditangkap bersama-sama dengan saksi karena bekerja sama dengan saksi membawa narkotika jenis shabu dari Aceh Ke Jakarta, sedang SB saksi tidak mengenal hanya kenal via telepon karena dikenalkan oleh Terdakwa dan saksi belum pernah bertemu dengannya hubungan saksi hanya sebatas transaksi narkotika Jenis sabu aja.
- Bahwa rencana saksi jika telah menerima pembayaran dari Muhajir, saksi akan memberikan upah tersebut sebagian kepada terdakwa, namun untuk nominalnya saksi belum memutuskan berapa yang akan diberikan kepada terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

3. Saksi PARLINDUNGAN, S., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di sat narkoba polres Lampung Selatan dan pada tanggal 01 Desember 2022 saksi ditugaskan untuk piket di Seaport



Interdiction Bakauheni, Lampung Selatan untuk pengawasan jalur tindak pidana narkoba.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di Pintu Masuk Seaport Interdiction Bakauheni, Lampung Selatan pada saat saksi sedang bertugas di Seaport Interdiction Bakauheni, Lampung Selatan saksi di minta oleh petugas polisi Direktorat Tindak Pidana Narkoba untuk menyaksikan melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap saksi ANDRIA yang merupakan penumpang Bus simpati star dan pada saat pengeledahan badan dan pakaian saksi ANDRIA menemukan barang bukti berupa 1 buah tas ransel warna hitam yang berisi 9 (sembilan) bungkus plastik teh cina warna hijau yg berisi kristal warna putih yg diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total \pm 9 Kg (9.000 gram brutto dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna hitam dgn no sim 082165894632 dan 081260704240
- Bahwa saksi ANDRIA adalah orang yang ditangkap oleh petugas Polisi Direktorat tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di Pintu Masuk Seaport Interdiction Bakauheni, Lampung Selatan dan barang bukti yang disita dari saksi ANDRIA adalah 1 buah tas ransel warna hitam yang berisi 9 (sembilan) bungkus plastik teh cina warna hijau yg berisi kristal warna putih yg diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat total \pm 9 Kg (9.000 gram brutto dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna hitam dgn no sim 082165894632 dan 081260704240 dan hasil dari interogasi dari petugas Polisi Direktorat Tindak Pidanan Narkoba Bareskrim Polri mendapat keterangan bahwa saksi ANDRIA membawa narkoba jenis shabu dari Aceh menuju ke Jakarta dan akan diserahkan oleh temennya yang bernama Terdakwa AMRUL di terminal Kampung Rambutan, kemudian pada tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 09.30 Wib Terdakwa AMRUL ditangkap oleh petugas Polisi Direktorat Tindak Pidanan Narkoba Bareskrim Polri.
- Bahwa setelah diberitahukan oleh penyidik kemudian dipertemukan dan dilihatkan foto Terdakwa AMRUL bahwa orang tersebut benar Terdakwa AMRUL yang diberitahukan ciri-cirinya oleh saksi ANDRIA pada saat diinterogasi oleh petugas Polisi Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan orang yang akan menerima atau menjemput saksi ANDRIA yang membawa narkoba jenis shabu dari Aceh ke Jakarta di Terminal Kampung Rambutan..

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Polisi Direktorat Narkoba Bareskrim Polri pada hari Jumat, tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 09.30 Wib di dalam Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur pada saat akan menjemput saksi ANDRIA yang pada saat itu membawa narkotika jenis shabu dan barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat di tangkap adalah berupa 1 buah Hp Samsung A32 warna biru dengan No Sim 081380246901 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi ANDRIA dan MUNAJIR (DPO).

- Bahwa benar terdakwa memberikan keterangan, Bahwa pada tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi MUNAJIR (DPO) yang berada di ACEH dengang percakapan sebagai berikut:

Munajir :Bang ini ada kerjaan bawa narkotika jenis shabu dari Aceh ke Jakarta itu yang kemarin nanyain kerja sama abang orangnya jelas apa gak?

Terdakwa :saya hubungi orangnya dulu mau apa gak, soalnya yang ambil keputusan bukan saya

Munajir : ya udah, oke kamu hubungi dulu orangnya

Bahwa pada tanggal 20 November 2022 sekitar jam 12.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi ANDRIA menawarkan kerjaan untuk membawa narkotika jenis shabu dari Aceh ke Jakarta dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa : ini ada kerjaan bawa narkotika jenis shabu dari Aceh ke Jakarta, kamu mau tidak?

Saksi ANDRIA : iya saya mau karena saya sekarang lagi butuh uang untuk nebus utang sawah ayah saya, berapa ongkos 1 kg upahnya?

Terdakwa : saya tanya dulu sama yang punya barang nanti saksi kasih nomornya, kamu ngomong sendiri sama yang punya barang

Saksi ANDRIA : iya

Kemudian Terdakwa menghubungi MUNAJIR (DPO) dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa : bang ini saksi ANDRIA mau kerja dan orangnya jelas karena dia butuh uang

Munajir : ya udah kalau gitu

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Kla



Terdakwa : ya udah nanti saya kirim no telepon ANDRIA ke abang nanti langsung telepon aja ke ANDRIA

Munajir : ya udah kalau gitu bang

Bahwa pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi ANDRIA dengan percakapan sebagai berikut:

Saksi ANDRIA : AMRUL narkotika jenis shabu sudah saya diambil saya juga dikasih uang sebesar Rp. 10.000.000 untuk uang jalan.

Terdakwa : ya udah kalau sudah begitu kabarin ke saya kapan berangkatnya

Saksi ANDRIA : saya seharusnya berangkat malam ini karena anak saya sakit saya berangkat besok malam

Terdakwa : ya udah berisin keluarga dulu.

- Bahwa pada tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa dihubungi MUNAJIR memberitahukan bahwa MUNAJIR akan datang ke Jakarta naik pesawat jam 18.00 Wib dengan menggunakan pesawat Citilink dan Terdakwa disuruh menjemput MUNAJIR di bandara soekarna Hatta di Terminal 2 dan Terdakwa mengiyakan. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa sampai di bandara Soekarna Hatta dan bertemu dengan MUNAJIR, kemudian MUNAJIR menyuruh Terdakwa menuju rumah temennya yang berada di Jln Pahlawan Jakarta Barat dalam perjalanan MUNAJIR bilang bahwa nanti Terdakwa disuruh menjemput saksi ANDRIA setelah itu untuk dibawa ke Hotel dan kalau udah sampai Hotel Terdakwa disuruh mengabarkan MUNAJIR dan Terdakwa mengiyakan, kemudian Terdakwa pulang sesampainya di rumah sekitar pukul 21.00 Wib MUNAJIR menghubungi Terdakwa menanyakan kabar saksi ANDRIA sudah sampai mana, Terdakwa bilang gak ada kabar karena Hp dimatikan dan dibilang MUNAJIR oh ya udah.
- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 Terdakwa dihubungi saksi ANDRIA memberitahukan bahwa saksi ANDRIA sudah sampai Palembang dan Terdakwa bilang ya udah kamu hati-hati aja nanti.
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa dihubungi saksi ANDRIA memberitahukan bahwa dia sudah di Kapal mau nyebrang dan Terdakwa bilang oh iya nanti jam 09.00 Wib kamu sampai di Terminal Kampung Rambutan. Kemudian saksi ANDRIA menghubungi Terdakwa sekitar pukul 08.30 Wib memberitahukan bahwa saksi ANDRIA



sudah sampai di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur dan Terdakwa bilang ya udah tunggu setengah jam Terdakwa sampai kesitu.

- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi ANDRIA memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di luar terminal kampung rambutan dan Terdakwa menyuruh saksi ANDRIA untuk keluar dari dalam terminal kampung rambutan namun saksi ANDRIA bilang bahwa saksi ANDRIA gak tau kemana-mana disini, Terdakwa aja yang masuk kedalam mengahampiri saksi ANDRIA, kemudian Terdakwa bilang ya udah Terdakwa ke dalam dan sebelum bertemu dengan saksi ANDRIA Terdakwa muter-muter mencari saksi ANDRIA di dalam, karena Terdakwa tidak ketemu Terdakwa menghungi saksi ANDRIA lagi menanyakan posisinya dimana lalu dibilang saksi ANDRIA nunggu didalam dekat Toilet kemudian sekitar pukul 09.30 pada saat Terdakwa masuk kedalam untuk mengahampiri saksi ANDRIA Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Direktorat tindak Pidana Narkoba digledah kemudian disita barang bukti dari saksi 1 buah Hp Samsung A32 warna biru dengan No Sim 081380246901 yang digunakan untuk komunikasi dengan saksi ANDRIA dan MUNAJIR. Bahwa Terdakwa baru pertama kali memberikan pekerjaan kepada saksi ANDRIA untuk membawa narkotika jenis shabu dari Aceh ke Jakarta Bahwa rencananya narkotika jenis shabu yang dibawa saksi ANDRIA perintah MUNAJIR disuruh bawa ke Hotel dan setelah menemukan Hotel untuk saksi ANDRIA Terdakwa disuruh menghubunginya dan memberitahukan hotelnya dimana dan menunggu perintah MUNAJIR selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa kenal saksi ANDRIA karena 1 kampung dengan Terdakwa di Aceh namun Terdakwa sejak tahun 1998 sudah pindah ke Jakarta dan sekarang Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi ANDRIA karena bekerja sama dengan saksi ANDRIA membawa narkotika jenis shabu dari Aceh Ke Jakarta.
- Bahwa Terdakwa kenal MUNAJIR 10 tahun yang lalu pada saat Terdakwa jualan Jilbab di Thamrin Citi dan tempat tinggalnya setahu Terdakwa di Aceh kalau di Jakarta Terdakwa tidak tahu, dimana terdakwa sering mengantar jemput MUNAJIR jika ke Jakarta dikarenakan upah yang diberikan MUNAJIR kepada terdakwa agak Lumayan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

1. Saksi **Samsul Bahri**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Kla



- Bahwa Saksi masih mempunyai hubungan keluarga dimana saksi adalah Keponakan dari terdakwa.
 - Bahwa selama saksi mengenal terdakwa, terdakwa adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam Tindak Pidana Narkotika maupun Tindak Pidana Lain-lainnya.
 - Bahwa jika terdakwa pernah bekerja dengan saksi sebagai Driver mobil ayam potong milik saksi.
 - Bahwa terdakwa masih tinggal dengan mertuanya dan ngontrak.
 - Bahwa terdakwa masih memiliki hutang angsuran kendaraan bermotor.
 - Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa ditangkap oleh Anggota Mabes Polri dikarenakan terlibat dalam Tindak Pidana Narkotika dan yang memberitahu saksi adalah saksi Ajeng Luna Larasati (istri terdakwa).
 - Bahwa terkait dengan materi pokok perkara saksi tidak mengetahuinya.
2. Saksi **Ajeng Luna Larasati** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa adalah suami dari saksi, dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang berumur 11 (sebelas) Tahun, 3 (tiga) Tahun dan 2 (dua) Tahun.
 - Bahwa terdakwa selalu memberikan Nafkah perbulan sebesar ±Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Saksi tidak mengenal ANDRIA dan MUHAJIR, hanya tau ANDRIA dari terdakwa.
 - Saksi pernah mengetahui terdakwa ditelfon oleh seseorang namun hanya menggerutu.
 - Pekerjaan dari terdakwa adalah antar jemput artis dari Production House (PH).
 - Bahwa yang sering datang kerumah adalah Komunitas AVANZA dan tidak ada lagi yang lain.
 - Bahwa terdakwa tidak pernah terjerat kasus pidana sebelumnya.
 - Bahwa semua keluarga mengetahui jika terdakwa telah di Tangkap oleh Anggota Mabes Polri terkait dengan Tindak Pidana Narkotika.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan materi Pokok Perkara.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa:
- Bahwa barang bukti tersebut dikirim ke Laboratorium dan diterima berupa satu amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat: **1(satu) bungkus plastik berisikan**



kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,4236 gram, diberi nomor barang bukti 2331/2022/OP.

- Bahwa kemudian dilakukan uji laboratorium kriminalistik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5294/NNF/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang menyatakan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratoris sebagai berikut: **Bahwa barang bukti dengan nomor : 2331/2022/OP berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone Samsung A32 Warna Biru dengan Nomor SIM 081380246901 yang telah disita dari Terdakwa Amrul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Saksi Andria untuk dicarikan pekerjaan membawa sabu karena Terdakwa sedang terlilit hutang dan butuh uang sekira bulan September 2022;
- Bahwa Terdakwa kemudian menelepon Sdr. Munajir (DPO) menyampaikan ada temannya mencari pekerjaan mengantar sabu;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2022 Terdakwa dihubungi oleh Munajir (DPO) dan Munajir menawarkan pekerjaan untuk membawa narkotika jenis sabu dari Aceh ke Jakarta dan upah membawa sabu per 1kg sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 20 November 2022 saksi Andria dihubungi oleh terdakwa lalu terdakwa menawarkan pekerjaan untuk membawa narkotika jenis sabu dari Aceh ke Jakarta kepada saksi Andria lalu saksi Andria menyanggupi karena sedang membutuhkan uang untuk menebus hutang sawah orangtua nya.
- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan nomor telepon milik Saksi Andria kepada Sdr. Munajir (DPO) dan Saksi Andria berhubungan langsung dengan Sdr. Munajir (DPO);
- Bahwa Kemudian pada tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Munajir (DPO) menghubungi terdakwa bahwa saksi Andria sudah mau membawa narkotika jenis sabu dari Aceh ke Jakarta.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Kla



- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Andria bahwa saksi sudah mengambil sabu sebanyak 9 paket dengan berat 9kg (sembilan ribu gram) dan saksi diberikan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Munajir (DPO) bahwa dia akan datang ke Jakarta dan terdakwa disuruh untuk menjemputnya di Bandara Soekarno-Hatta, Setelah sampai di bandara terdakwa Bersama Munajir pergi ke Jl. Pahlawan yang ada di daerah Jakarta Barat dan terdakwa disuruh menjemput Andria.
- Bahwa Kemudian pada tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Andria bahwa saksi sudah sampai di Palembang. Lalu, pada tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa dihubungi Kembali oleh saksi Andria dan memberi tahu bahwa saksi sudah berada di kapal dan ingin menyebrang. Selanjutnya, sekitar jam 09.00 WIB saksi memberi tahu pada terdakwa nanti bertemu di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur kemudian saksi Andria menghubungi terdakwa pada pukul 08.30 WIB dan memberitahu kalau saksi sudah sampai di Terminal Kampung Rambutan.
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi bahwa terdakwa sudah sampai dan berada di luar Terminal Kampung Rambutan dan terdakwa menyuruh saksi untuk keluar dari dalam Terminal Kampung Rambutan. Namun, saksi tidak tahu jalan dan disuruhnya terdakwa saja yang masuk ke dalam Terminal Kampung Rambutan.
- Bahwa kemudian terdakwa mencari saksi Andria dan menghubungi dimana posisinya, lalu, saksi Andria mengatakan bahwa saksi sedang berada di dalam toilet. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi Andria lalu terdakwa ditangkap oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim, yaitu saksi Ryan Handoko dan Laga Prasetya, Pada saat digeledah dan diamankan barang bukti berupa 1 buah handphone merek Samsung A32 warna biru dengan nomor 08138024401. Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh petugas Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan terdakwa menjelaskan telah menyuruh saksi Andria untuk mengambil dan membawa narkotika jenis sabu dari Aceh ke Jakarta.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkotika;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk diproses lebih lanjut.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5294/NNF/2022 tanggal 15 Desember 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,4236 gram, diberi nomor barang bukti 2331/2022/OP **adalah benar Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *subsidiaritas*, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yakni Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**
4. **Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**
5. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai



pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Amrul dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Amrul yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Amrul yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam unsur ke-3 dan ke-4. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan:

- a. Apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram?
- b. Apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Tentang apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpandangan tindakan-tindakan Terdakwa:

- Terdakwa menerima telepon dari Saksi Andria (berkas terpisah) dan Saksi Andria menyampaikan keinginannya untuk bekerja membawa narkotika jenis shabu kepada Terdakwa karena dirinya sedang membutuhkan uang kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Munajir (DPO) menyampaikan keinginan Saksi Andria untuk bekerja tersebut sehingga pada tanggal 17 November 2022 Sdr. Munajir menghubungi Terdakwa menyampaikan adanya pekerjaan mengantar shabu dari Aceh ke Jakarta sebanyak 9 (sembilan) Kilogram dengan upah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi Andria dan Saksi Andria menyanggupinya dan kemudian Saksi Andria membawa sabu tersebut hingga tertangkap oleh Saksi Laga Prasetya petugas Polisi Direktorat Narkoba Bareskrim Polri pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di Pintu Masuk Seaport Interdiction Bakauheni, Lampung Selatan;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengetahui dari Sdr. Munajir jika Saksi Andria sudah mau membawa narkoba jenis shabu ke Jakarta pada tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB;
- Terdakwa mengetahui pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB dari Saksi Andria bahwa saksi sudah mengambil sabu sebanyak 9 paket dengan berat 9kg (sembilan ribu gram) dan saksi diberikan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Terdakwa pada tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dihubungi oleh Munajir (DPO) bahwa dia akan datang ke Jakarta dan terdakwa disuruh untuk menjemputnya di Bandara Soekarno-Hatta, Setelah sampai di bandara terdakwa Bersama Munajir pergi ke Jl. Pahlawan yang ada di daerah Jakarta Barat dan terdakwa disuruh menjemput Andria;
- Terdakwa menjemput Saksi Andria pada tanggal 2 Desember 2022 di Terminal Kampung Rambutan sehingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi Laga Prasetya;

Telah menunjukkan rangkaian tindakan Terdakwa membantu Saksi Amrul mendapatkan pekerjaan dari Sdr. Munajir (DPO) untuk membawa paket Kristal putih yang menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5294/NNF/2022 tanggal 15 Desember 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,4236 gram, diberi nomor barang bukti 2331/2022/OP adalah benar Narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Saksi Andria dapat menerima narkoba jenis shabu yang ada dalam penguasaannya saat dirinya tertangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan menerima dan menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.b. Tentang apakah tindakan menerima dan/atau menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan **menerima dan/atau menjadi perantara jual beli** Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Kla



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum Terdakwa **tidak mempunyai izin** dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya, untuk melakukan tindakan menerima, menguasai, membawa, menyerahkan ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa **tidak berhak** untuk melakukan kegiatan **menerima dan/atau menjadi perantara jual beli Narkotika**;

Menimbang, bahwa meskipun **tidak berhak** untuk melakukan kegiatan **menerima dan/atau menjadi perantara jual beli Narkotika**, namun Terdakwa dan Saksi Andria tetap melakukan kegiatan mengirim narkotika seberat ± 9 Kg (Sembilan kilogram) Narkotika golongan I jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Munajir (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-



Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah. Dengan demikian telah terbukti bahwa tindakan menerima dan/atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan";

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan unsur ke-4 yaitu Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Oleh karena itu yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "tanpa hak atau melawan hukum") Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Saksi Andria dan Terdakwa, merupakan orang **telah bekerja sama dalam suatu sistem**, sesuai dengan perannya masing-masing (sebagaimana telah diuraikan di atas), telah **menerima dan/atau menyerahkan** Narkotika Golongan I berupa: Narkotika jenis sabu dengan berat 9 Kg (Sembilan kilogram) yang mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; yang bahwa narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Saksi ANDRIA dari Aceh diambil dari temennya yang bernama MUNAJIR (DPO) yang dikenalkan oleh Terdakwa AMRUL, bahwa apabila Saksi ANDRIA berhasil membawa narkotika jenis shabu



sampai ke Jakarta bertemu dengan Terdakwa AMRUL akan diberi upah 1 kgnya Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "tanpa hak atau melawan hukum") Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa Amrul dan Saksi Andria, merupakan orang **telah bekerja sama dalam suatu sistem**, sesuai dengan perannya masing-masing (sebagaimana telah diuraikan di atas), telah **menerima dan/atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5294/NNF/2022 tanggal 15 Desember 2022, barang bukti yang diamankan oleh Saksi Laga Prasetya pada saat menangkap Saksi Andria berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,4236 gram, diberi nomor barang bukti 2331/2022/OP **adalah benar Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;**

Ad.5. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotia dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (18) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol untuk bersepakat untuk melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jika:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerima telepon dari Saksi Andria (berkas terpisah) dan Saksi Andria menyampaikan keinginannya untuk bekerja membawa narkoba jenis shabu kepada Terdakwa karena dirinya sedang membutuhkan uang kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Munajir (DPO) menyampaikan keinginan Saksi Andria untuk bekerja tersebut sehingga pada tanggal 17 November 2022 Sdr. Munajir menghubungi Terdakwa menyampaikan adanya pekerjaan mengantar shabu dari Aceh ke Jakarta sebanyak 9 (sembilan) Kilogram dengan upah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi Andria dan Saksi Andria menyanggupinya dan kemudian Saksi Andria membawa sabu tersebut hingga tertangkap oleh Saksi Laga Prasetya petugas Polisi Direktorat Narkoba Bareskrim Polri pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di Pintu Masuk Seaport Interdiction Bakauheni, Lampung Selatan;
- Terdakwa mengetahui dari Sdr. Munajir jika Saksi Andria sudah mau membawa narkoba jenis shabu ke Jakarta pada tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB;
- Terdakwa mengetahui pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB dari Saksi Andria bahwa saksi sudah mengambil sabu sebanyak 9 paket dengan berat 9kg (sembilan ribu gram) dan saksi diberikan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Terdakwa pada tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dihubungi oleh Munajir (DPO) bahwa dia akan datang ke Jakarta dan terdakwa disuruh untuk menjemputnya di Bandara Soekarno-Hatta, Setelah sampai di bandara terdakwa Bersama Munajir pergi ke Jl. Pahlawan yang ada di daerah Jakarta Barat dan terdakwa disuruh menjemput Andria;
- Terdakwa menjemput Saksi Andria pada tanggal 2 Desember 2022 di Terminal Kampung Rambutan sehingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi Laga Prasetya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian tindakan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan membantu Saksi Andria untuk menerima dan mengantarkan narkoba jenis shabu yang menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5294/NNF/2022 tanggal 15 Desember 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,4236 gram, diberi nomor barang bukti 2331/2022/OP adalah benar

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair sebagai mana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan jika Terdakwa tidak bersalah dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan dalil-dalil Penasehat Hukum yang menunjukkan Terdakwa tidak bersalah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa hanya menjemput saksi Andria dan atas paksaan saksi Andria karena saksi hanya mengenal Terdakwa di Jakarta dan shabu seberat 9 kg adalah Milik Munajir alias SB (DPO) bukan milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi Andria yang membawa, mengatur, bernegosiasi secara langsung dengan pemilik barang narkotika jenis shabu 9 kg yaitu Munajir alias SB (DPO) terkait upah Rp 40.000.000,- yang semula sebesar Rp 50.000.000,- yang diminta saksi Andria dan saksi Andria pula menentukan waktu kapan hari, tanggal saksi untuk berangkat mengantar barang narkotika jenis Shabu tersebut dari Aceh ke Jakarta.
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wib saksi ANDRIA disuruh menghubungi Terdakwa oleh saksi LAGA PRASETIA.,SH dibawah pengawasan petugas Polisi dari Bareskrim Mabes Polri
- Maksud dan tujuan Terdakwa ke Terminal Kampung Rambutan adalah menjemput teman sekampung yaitu saksi ANDRIA yang berkasnya terpisah dan tidak sebagaimana dalam dakwaan atau tuntutan JPU tersebut;
- bahwa saksi tidak pernah memberitahu Terdakwa AMRUL mengenai barang bukti narkotika jenis Shabu yang dibawa saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah Majelis Hakim sampaikan dalam pertimbangan unsur pada pokok perkara ini, Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil-dalil Penasehat Hukum karena

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terungkap pada fakta persidangan jika Terdakwa sejak awal sudah mengetahui tujuan awal Saksi Andria menghubungi Terdakwa yaitu meminta pekerjaan untuk mengantarkan shabu. Terdakwa sebagai seorang warga negara Indonesia juga telah mengetahui jika shabu adalah salah satu jenis barang yang dilarang peredarannya di Indonesia. Namun demikian, Terdakwa tetap mencarikan orang yang ingin mengirim shabu sebagaimana permintaan Saksi Andria sehingga akhirnya Saksi Andria berhubungan dengan Sdr. Munajir (DPO) dan kemudian Saksi Andria menerima dan mengirimkan shabu seberat 9 (sembilan) kilogram yang tertangkap oleh Saksi Laga Prasetya petugas Polisi Direktorat Narkoba Bareskrim Polri pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di Pintu Masuk Seaport Interdiction Bakauheni, Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa walaupun Penasehat Hukum Terdakwa mendalilkan perencanaan penerimaan dan pengiriman narkotika jenis shabu oleh Saksi Andria diatur oleh Saksi Andria langsung dengan Sdr. Munajir (DPO), namun berdasarkan fakta persidangan juga diketahui jika Terdakwa juga mengetahui proses penerimaan dan pengiriman shabu yang dilakukan oleh Saksi Andria yakni:

- pada tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Munajir (DPO) menghubungi terdakwa bahwa saksi Andria sudah mau membawa narkotika jenis sabu dari Aceh ke Jakarta;
- pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Andria bahwa saksi sudah mengambil sabu sebanyak 9 paket dengan berat 9kg (sembilan kilogram) dan saksi diberikan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- pada tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Munajir (DPO) bahwa dia akan datang ke Jakarta dan terdakwa disuruh untuk menjemputnya di Bandara Soekarno-Hatta, Setelah sampai di bandara terdakwa Bersama Munajir pergi ke Jl. Pahlawan yang ada di daerah Jakarta Barat dan terdakwa disuruh menjemput Andria;

Sehingga Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah dengan nyata-nyata memfasilitasi Saksi Andria untuk menerima dan/atau menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Munajir;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan keberadaan Terdakwa di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur pada tanggal 2 Desember 2022 untuk menjemput Saksi Andria adalah

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya karena Terdakwa ingin menjemput teman sekampungnya yaitu Saksi Andria tanpa mengetahui jika Saksi Andria datang membawa shabu dan penjemputan Terdakwa dilakukan karena pada tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wib saksi ANDRIA disuruh menghubungi Terdakwa oleh saksi LAGA PRASETIA.,SH dibawah pengawasan petugas Polisi dari Bareskrim Mabes Polri, menurut Majelis Hakim tidaklah membantah fakta jika Terdakwa telah mengetahui kedatangan Saksi Andria ke Jakarta adalah membawa shabu yang diterimanya dari Sdr. Munajir (DPO) karena pada tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Andria bahwa saksi sudah mengambil sabu sebanyak 9 paket dengan berat 9kg (sembilan ribu gram) dan saksi Andria diberikan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Andria bahwa saksi sudah sampai di Palembang yang menunjukkan Terdakwa mengetahui alasan dibalik kedatangan dari Saksi Andria ke Jakarta yaitu mengantarkan Shabu kepada Sdr. Munajir (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dalil-dalil pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat dibuktikan dan Majelis Hakim tetap berkeyakinan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang telah dibuktikan dalam pembuktian unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa, dalam kaitannya dengan pembedaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pembedaan;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun .. pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" ("*even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed*") (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan peran dan derajat kesalahan dari Terdakwa yakni melakukan permufakatan jahat dengan cara memfasilitasi Saksi Andria untuk menerima dan mengirimkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Munajir (DPO), sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Samsung A32 Warna Biru dengan Nomor SIM 081380246901 yang telah disita dari Terdakwa Amrul;
- Oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomi maka di tetapkan dirampas untuk Negara.

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Kla



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AMRUL** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung A32 Warna Biru dengan Nomor SIM 081380246901 yang telah disita dari Terdakwa Amrul;**dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh kami, Ryzza Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Ryzza Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Setiawan Adiputra, S.H., M.H., dan Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Hendra Dwi Gunanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Ryza Dharma, S.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ranti Febrianti, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Kla